



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP 2022



**PENGADILAN NEGERI
RANGKASBITUNG KELAS II**
JL. RA. KARTINI NO.55 RANGKASBITUNG
Website : pn-rangkasbitung.go.id, Telp./Fax : (0252) 201057

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan kinerja yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing” . Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Sebagai Lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan

fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsi capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas.

Bahwa untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan berdasarkan pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tertanggal 14 Desember 2022 dan surat ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/4054/PR.01.03/XII/2022 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Demikianlah LKjIP Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Rangkasbitung disusun sebagai bahan untuk penyusunan LKjIP dan Kinerja Tahun 2022 Mahkamah Agung R.I.

Rangkasbitung, 15 Februari 2023

KETUA,



IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2022 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No. 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Dalam LKjIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Mahkamah Agung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : W29.U3/ 439 /KOT.01.10/II/2022 tertanggal 11 Januari 2022 tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung periode Tahun 2020-2024.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah masalah penyelesaian perkara dan administrasi umum.

Maka penyelesaian masalah ini merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang akan dicapai. Adapun pencapaian out put dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

LKjIP Tahun 2022 ini telah menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu “ **mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung**”.

Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan laporan yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan komponen-komponen lainnya.

Dengan berakhirnya Tahun 2022, maka sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggung jawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menyusun laporan Kinerja Instansi Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2022, dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu “**mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung**”, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2022.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah **sebesar 130,38 %**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Perdata	95 %	89.06 %	93.75 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %
b. Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	10 %	0 %	0 %
c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
- Perdata	95 %	89.42%	94.13 %
- Pidana	95 %	94.63 %	99.61 %

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
- Perdata	95 %	93.27 %	98.18 %
- Pidana	95 %	96.69 %	101.79 %
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %	50 %	100 %
f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	99,99 %	124,99 %
- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	80%	99,99 %	124,99 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			93.74%

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %	0 %	0 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			66.66 %

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	5 %	0 %	0 %
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75 %	59.3%	79,07 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			26.35 %

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %	50 %	1.000 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			1.000 %

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....	8
B. Rencana kinerja Tahun 2022.....	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	19
B. Realisasi Anggaran.....	41
BAB IV PENUTUP.....	43
LAMPIRAN.....	46



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
1	Rencana Kinerja Tahun 2022	14
2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
3	Pengukuran Kinerja Tahun 2022	19
4	Rekapitulasi Perkara tahun 2022	21
5	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	22
7.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	24
8	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	25
9	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	26
11	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	28
12	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	30
13	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	31
14	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	32
15	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	34
18	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	38
19	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	38
20	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	38
21	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	39
22	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Presentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	40
23	DIPA Badan Urusan Administrasi	41
24	DIPA Badilum	41



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal
1	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	20
2	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	25



BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini disusun dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama setahun sebagai rumusan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program tahun yang akan datang. Selain itu laporan tahunan ini disusun secara hierarki yang merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Laporan ini memuat hasil pelaksanaan program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga di selaraskan dengan program kerja satuan kerja pada tahun 2022. Isi dari laporan ini mengemukakan tentang keberhasilan, hambatan maupun permasalahan yang dihadapi pada seluruh aspek kegiatan tupoksi serta pemecahan yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Selain itu, Laporan ini juga disusun untuk memenuhi maksud Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Ketua Mahkamah Agung menginstruksikan melalui instruksi Mahkamah Agung RI No. KMA/015/Ins/VI/1998, telah memerintahkan kepada seluruh jajaran peradilan untuk secara nyata terus menerus melaksanakan program kerja re-disiplining, refungsionalisasi dan revitalisasi dalam melaksanakan tugas pokok peradilan dengan jalan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas tinggi dengan langkah tindakan sedini mungkin terhadap aparat peradilan yang melakukan tindakan tercela guna meningkatkan citra, wibawa dan martabat peradilan.

Lebih jauh Mahkamah Agung RI menegaskan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan, hal ini menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung R.I. dalam menegakkan dan meningkatkan Citra, Wibawa dan martabat Peradilan.

Dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Umum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama di bidang:

1. Pidana Umum; dan
2. Perdata;

Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun fungsi dan langkah-langkah kebijakan yang diterapkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam rangka pelaksanaan Tupoksi sebagai berikut:

I. Pelayanan Hukum

- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan tetap berpegang kepada prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, tidak melebihi dari ketentuan yang berlaku.
- Melakukan perbaikan tata cara pelayanan hukum dengan menerapkan keterbukaan dan penyederhanaan proses administrasi dengan meningkatkan efisiensi dan upaya perbaikan pelayanan hukum.

II. Pembinaan Peradilan

- Memantapkan sistem orientasi pelaksanaan tugas mewujudkan prinsip efisiensi dan efektifitas sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang diterapkan oleh organisasi;
- Meningkatkan sistem pembinaan pegawai yang menyangkut disiplin, rekrutmen, mutasi, dan pembinaan karir pegawai berdasarkan prestasi kerja serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui kegiatan usaha koperasi pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- Menyederhanakan mekanisme administrasi perkara, lebih transparan dan menjamin kelancaran proses peradilan.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan, sehingga peradilan berjalan dengan seksama dan sewajarnya.

III. Administrasi Umum

- Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan dalam anggaran berdasarkan skala prioritas.
- Melaksanakan rehabilitasi dan meningkatkan kondisi perangkat, sarana dan prasarana untuk mendukung Tupoksi dalam penegakan hukum.

IV. Penyuluhan Hukum

- Meningkatkan pembinaan peradilan umum sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memasyarakatkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 8 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dalam rangka memantapkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum.
- Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila ada permintaan dari instansi atau lembaga pemerintahan yang membutuhkan pertimbangan hukum.

V. Pendidikan dan Latihan

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, baik pejabat fungsional, struktural, maupun tenaga administrasi melalui pendidikan, pelatihan

penataran/orientasi dan penyediaan buku-buku perpustakaan untuk mewujudkan aparat Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang Bersih, Peduli, Profesional dan Proporsional.

- Meningkatkan penataan manajemen di semua unit kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan perkembangan manajemen modern berbasis IT

VI. Pengawasan dan Evaluasi

- Meningkatkan pelaksanaan waskat serta melakukan pengkajian dan menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan baik dari Pengadilan Tinggi Banten, Mahkamah Agung RI, maupun dari Pengawas internal.
- Meningkatkan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

VII. Transparansi Hukum

Memberikan akses bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri

Struktur Organisasi



Keterangan :

Garis Koordinasi :

Garis Tanggung Jawab _____

Adapun kedudukan tugas dan fungsi struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut :

Ketua Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di tingkat Banding dan tingkat pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk salah seorang Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan informasi / penjelasan tentang hal hal yang berhubungan dengan Pengadilan sebagai pelaksana administrasi perkara, ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan

Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan Kehakiman , untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, wakil ketua pengadilan ditunjuk sebagai koordinator hakim pengawas Bidang

Hakim Pengadilan Negeri

Hakim Pengadilan Negeri adalah Pejabat Negara yang melakukan tugas Kekuasaan Kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara baik perkara pidana maupun perdata ditingkat pertama, hakim ditunjuk oleh Ketua untuk melakukan tugas tugas pengawasan sebagai Hakim Pengawas bidang dengan memberikan petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat baik struktural maupun pejabat fungsional

Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas untuk melaksanakan Sebagai pendukung Adminstrasi perkara dalam menyelesaikan persidangan, kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang tehnis
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana dan pidana
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari DIPA 03
- e. Pelaksanaan Mediasi
- f. Pembinaan Tehnis kepaniteraan dan kejurusitaan

Kesekretariatan

Kesekretariatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi dan keuangan serta sarana dan prasarana, Kesekretairatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- b. Pelaksanaan urusan Kepegawaian
- c. Pelaksanaan urusan Keuangan dan anggaran
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- e. Pelaksanaan pengelolaan tehnologi informasi
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga, arsip, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan

Kelompok jabatan fungsional kepaniteran terdiri dari :

- a. Panitera Pengganti bertugas untuk memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan baik perkara perdata maupun perkara pidana,
- b. Jurus sita bertugas memberika dukungan atas terselenggara nya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024

VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Rangkasbitung menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

1. Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Kepatuhan terhadap keputusan Pengadilan
5. Proses peradilan yang berbasis teknologi informasi
6. Kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan sumber daya manusia

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan

sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan Diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum No.486/Dju/HM/02.3/4/2021 tgl 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasasi dan pemberkasan perkara • Perkara yg diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktupenyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yg diselesaikan tepat waktu adalah perkara yg diputus dan diminutasipada tahun berjalan sesuai SEMA no. 2 Tahun 2014 pada pengadilan Tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yg diselesaikan ada;ah perkara yg diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>a. Persentase jumlah putusan yang menggunakan keadilan Restoratif:</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan untuk Restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> •SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tetntang Pedoman penerapan Restoratif Justice di lingkungan Peradilan Umum •Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi •Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara Narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <p>- Perdata</p> <p>- Pidana</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Tidak Mengajukan Upaya HukumBandng}}{\text{Jumlah Perkarayang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi</p> <p>- Perdata</p> <p>- Pidana</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus yg diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara ditahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tk. Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara Pidana yg diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara Perdata 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Presentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yg diajukan secara Diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan Diversi berhasil. Jumlah perkara Diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan Diversi. Peraturan MA RI No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan Pidana anak 		
		<p>e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <p>. Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semester an dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan Putusan yg disampaikan ke para pihak Tepat Waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang diminutasi dan diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk. Pertamadisampaikan kepada para pihak • SEMA no. 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus / dikirimkan • Surat Dirjen Badilum No. 486/dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasi dan pemberkasian perkara • Jumlah salinan putusan yg diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jmlah penyampaian salian putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yg sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yg berlaku • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yg diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan -Jumlah yg diselesaikan memalui mediasi adalah jumlah perkara yg dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yg dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian) mediasi yg tidak dapat dilaksanakan yg telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil - Jumlah perkara yg dimediasi adalah jumlah perkara perdata yg terdaftar ditahun berjalan 		

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yg diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi Prodeo sesuai perma No.1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yg tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara Prodeo yg diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yg diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yg Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok yg tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yg memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yg terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yg telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yg telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yg diajukan pihak ditahun berjalan • BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) • Putusan yg ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yg dapat dilaksanakan, perkara yg sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yg ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yg ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	---	----------	-------------------------------------

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Tabel 1 : Rencana Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Presentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10 %
		d. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %
		e. Persentase Putusan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %
		f. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %
		g. Persentase Putusan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %
		i. Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan - IKM / IPAK	80 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan perkara perdata Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase salinan Putusan perkara Pidana Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	5 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %

Matriks Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan penyelesaian perkara	Jumlah putusan perkara Perdata / Pidana yang diselesaikan tepat waktu	200 perkara	98.700.000	
		- Perdata	100 %						
		- Pidana							
		b. Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	10 %						
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %						
		- Perdata	95%						
- Pidana									
d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %								
- Perdata	95%								
- Pidana									
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %								
F. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan									
- IKM / IPAK	80 %								

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu - Perdata - Pidana	100 % 100 %	Penegakan dan pelayan hukum	Peningkatan penyelesaian perkara	Jumlah salinan putusan perkara pidana / perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	200 perkara		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30%						
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	Peningkatan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara			
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	5 %		Penyelesaian perkara pidana diluar gedung pengadilan	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan			
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75 %			Jumlah layanan Pos bantuan Hukum	312 jam layanan	31.200.000	
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %	Penegakan dan pelayanan hukum	Penyelesaian putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel			

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDE HALIM, S.H.MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HARIYANTO, SH.,MH. .**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rangkasbitung, 7 Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tinggi Banten

HARIYANTO, SH.,MH.

Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

DEDE HALIM, SH.MH.

Tabel 2 : Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	10 %
		d. Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %
		e. Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %
		f. Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %
		g. Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %
		i. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan <ul style="list-style-type: none"> ● IKM ● IPAK 	80 % 80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	5 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2022 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3 :
Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti dan transparan	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95 %	93.75 %
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %

		Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	10 %	0 %
		Persentase putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	95 %	94.13 %
		Persentase putusan perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	95 %	99.61 %
		Persentase putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	95 %	98.18 %
		Persentase putusan perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	95 %	101.79%
		Persentase perkara Pidanan Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %	100 %
		Indeks responden pencari keadilan terha yang puas terhadap layanan peradilan (Indeks Persepsi Anti Korupsi)	80 %	124.99%
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan (Indeks Kepuasan Masyarakat)	80 %	124.99%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %	0 %
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	5 %	0 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	75 %	79.07%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %	1000 %

Tabel 4 : Rekapitulasi Perkara Tahun 2022

NO.	URAIAN	PERDATA	PIDANA	KET.
1	Sisa Perkara Tahun lalu	12	27	
2.	Perkara masuk Tahun ini	105	225	
3.	Perkara yang diputus	104	242	
4.	Perkara yg dimohonkan Banding	11	13	
5.	Perkara yg dimohonkan kasasi	7	8	
6.	Perkara Peninjauan kembali	3	-	
7	Perkara yg berhasil Mediasi	-	-	
8	Perkara yang berhasil di eksekusi	1	-	
9	Perkara anak yg behasil dengan Diversi	-	1	

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2022 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir ahun 2022, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5 :
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	95 % 100 %	89.06 % 100 %	93.75 % 100 %
b. Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	10%	0%	0%
d. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Perdata - Pidana	95% 95%	89.42 % 99.83%	94.13 % 105.08%
d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi - Perdata - Pidana	95 % 95 %	97,45 % 99,88 %	102,58 % 105,13 %
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %	50 %	100 %
f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan - IKM - IPAK	80 % 80 %	99.99 % 99.99%	124.99% 124.99%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			93.74%

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-1

Persentase Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu

Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2022 terdapat 99 perkara perdata dan perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 95 perkara perdata. Presentasi realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu yaitu 89.06% sehingga capaian kinerja penyelesaian perdata tepat waktu sebesar 93.75% dari target 95%. kondisi ini masih tersisa 4 perkara perdata yang belum diselesaikan pada akhir tahun 2022 dikarenakan perkara tersebut masih dalam proses persidangan.

Pada tahun 2021 penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan realisasi penyelesaian sebesar 93.10% dengan capaian kinerja 103% dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 90%. Pada tahun 2020 penyelesaian perkara

perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan realisasi penyelesaian sebesar 97% dengan capaian kinerja 107% dengan target 90%.

Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020 dikarenakan mengalami kenaikan pada target penyelesaian perkara perdata tepat waktu dan pada akhir tahun 2022 ada perkara perdata masuk yang mengakibatkan tidak bisa diselesaikan pada tahun yang berjalan.

Penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2022 terdapat 218 perkara pidana dan perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 218 perkara pidana. Presentasi realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu yaitu 100% sehingga capaian kinerja penyelesaian pidana tepat waktu sebesar 100% dari target 100%.

Pada tahun 2021 penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan realisasi penyelesaian sebesar 94.20% dengan capaian kinerja 94.20% dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 100%. Pada tahun 2020 penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan realisasi penyelesaian sebesar 97.70% dengan capaian kinerja 97.70% dengan target 100%.

Penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020 dikarenakan selama tahun 2022 sudah diselesaikan penyelesaian perkara dengan tepat waktu.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan, sebagai berikut :

Tabel 7 : Persentase Penyelesaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2022

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Harus Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	Perdata	103	100	90 %	97%	107 %
	Pidana	261	255	100 %	97,7 %	97,7 %
2021	Perdata	100	82	90 %	82 %	91,1 %
	Pidana	280	264	100 %	94,2 %	94,2 %
2022	Perdata	99	95	95%	89.06%	93.75%
	Pidana	218	218	100%	100%	100%

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

Presentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif dengan jumlah perkara yang diajukan untuk Restoratif.

Berdasarkan SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama tahun 2022 menetapkan target kinerja terhadap indikator presentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif sebesar 10% dengan realisasi kinerja selama tahun 2022 sebesar 0% sehingga presentase capaian kinerjanya sebesar 0%. hal ini disebabkan tidak pernah ada penyelesaian perkara yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif.

Pada laporan tahun 2020 dan 2021 tidak tertuang secara khusus tentang indikator kinerja presentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif dalam laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Tabel 8 : Persentase jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Diajukan Restoratif	Perkara Yang Diselesaikan Dengan Restoratif	Target	Realisasi	Capaian
2022	Pidana	0	0	10%	0%	0%

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3

Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Periode tahun 2022 terdapat penyelesaian perkara perdata sebanyak 104 perkara dan terdapat perkara yang dimohonkan upaya hukum banding sebanyak 11 perkara, sehingga putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 93 perkara. Dengan kondisi tersebut maka presentase realisasi putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 89.42% dari target 95%.

Jika kita bandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 terdapat penurunan realisasi penyelesaian perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding dikarenakan adanya peningkatan jumlah penyelesaian perkara perdata selama tahun 2022

Penyelesaian perkara pidana pada tahun 2022 sebanyak 242 perkara dan terdapat perkara yang dimohonkan upaya hukum banding sebanyak 13 perkara, sehingga putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 229 perkara. Dengan kondisi tersebut maka presentase realisasi putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 94,63% dari target 95%.

Realisasi putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 dan 2021. hal ini disebabkan jumlah putusan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding selama tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Tabel 9 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang diselesaikan	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2020	Perdata	99	95	95%	95,95%	100%
	Pidana	260	253	95%	97,30%	102%
2021	Perdata	82	77	95%	93,90%	98,84%
	Pidana	259	253	95 %	97,68%	102%
2022	Pedata	104	93	95 %	89,42%	94,13%
	Pidana	242	229	95 %	94,63 %	99,61%

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Periode tahun 2022 terdapat penyelesaian perkara perdata sebanyak 104 perkara dan terdapat perkara yang dimohonkan upaya hukum kasasi sebanyak 7 perkara, sehingga putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 97 perkara. Dengan kondisi tersebut maka presentase realisasi putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 93,27 % dari target 95 %.

Realisasi persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 dikarenakan pada tahun 2022 jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum kasasi mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Penyelesaian perkara pidana pada tahun 2022 sebanyak 242 perkara dan terdapat perkara yang dimohonkan upaya hukum kasasi sebanyak 8 perkara. Sehingga putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 234 perkara. Dengan kondisi tersebut maka presentase realisasi putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 96,69% dari target 95%.

Realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 dikarenakan pada tahun 2022 jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Tabel 10 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang diselesaikan	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	Perdata	99	93	95%	93,93%	98,88%
	Pidana	260	254	95%	97,69%	102,83%
2021	Perdata	110	107	95%	97,27%	102 %

	Pidana	259	258	95%	99,61	104 %
2022	Perdata	104	97	95%	93,27%	98,18%
	Pidana	242	234	95%	96,69%	101.79 %

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4 Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara diversi.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun ("PP 65/2015").

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tabel 11 : Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tahun	Jumlah Perkara Anak Diversi	Diselesaikan Secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2020	9	2	50 %	22,2 %	44,4 %
2021	5	1	50 %	20 %	40 %
2022	2	1	50%	50%	100%

tahun 2022 terdapat perkara pidana anak yang masuk sebanyak 7 perkara dengan penyelesaian perkara pidana anak sebanyak 7 perkara. Selama tahun 2022 terdapat perkara Diversi sebanyak 2 perkara dengan realisasi penyelesaian perkara dengan diversi sebanyak 1 perkara. Dengan kondisi tersebut, presentase realisasi perkara anak yang diselesaikan dengan diversi 50% dari target tahun 2022 yaitu 50%.

Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah perkara diversi tahun 2022 dibandingkan jumlah perkara diversi tahun 2020 dan 2021.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5

Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di PN Rangkasbitung Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .
- Hasil survei Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) pencari keadilan pada pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2022 yaitu 99,99% dengan 406 orang responden dari target 80% sehingga presentase capaian ditahun ini menjadi 124,99%.
- Hasil survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu 99,99% dengan 405 orang responden dari target 80% sehingga persentase capaian pada tahun ini menjadi 124,99%.

Analisis Index Kepuasan Masyarakat pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Persyaratan	4,000
U2	Prosedur	4,000
U3	Waktu Pelayanan	4,000
U4	Biaya/Tarif	4,000
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4,000
U6	Kompetensi Pelaksana	4,000
U7	Perilaku Pelaksana	4,000
U8	Maklumat Pelayanan	3,998
U9	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	4,000

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG	
NILAI IKM	Jenis Layanan : Surat Keterangan, Pendaftaran Surat Kuasa, Ijin Penyitaan / Penggeledahan, Ijin Besuk Tahanan, Salinan Putusan / Penetapan, dll.
99,99 %	Jumlah Responden = 406 orang

Analisis Index Persepsi Korupsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan :

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Manipulasi peraturan	4,000
U2	Penyalahgunaan jabatan	4,000
U3	Menjual pengaruh	4,000
U4	Transparasi biaya	4,000
U5	Biaya Tambahan	4,000
U6	Hadiah	4,000
U7	Transparansi Pembayaran	4,000
U8	Percaloan	4,000
U9	Perbuatan curang	4,000
U10	Transaksi rahasia	4,000

INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG pada Triwulan IV	
NILAI IPAK	Unsur pelayanan : Manipulasi peraturan, penyalahgunaan jabatan, menjual pengaruh, transparansi biaya, biaya tambahan, hadiah, transparansi pembayaran, percaloan , perbuatan curang, transaksi rahasia
99,99 %	Jumlah Responden = 405 orang

Tabel 12 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target	Realisasi	Capaian
2020	100 orang	80 %	81,28 %	101,6 %
2021	193 orang	80 %	96,11 %	120 %
2022	406 orang	80 %	99,99%	124.99%

Tabel 13 : Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target	Realisasi	Capaian
2020	100 orang	80 %	81,28 %	101,6 %
2021	193 orang	80 %	96,11 %	120 %
2022	405 orang	80 %	99,99%	124.99%


Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2022 adalah sebesar 99,99% dengan capaian 124,99% dari jumlah responden 405 orang dan 406 orang dengan target 80%. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dan 2021 disebabkan nilai rata-rata pada unsur pelayanan mengalami peningkatan disetiap unsurnya.

Sasaran 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %	0 %	0 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			66.67 %

Grafik 1 :
Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2020-2022



Sasaran 2 Indikator ke 1

Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

Tabel 14 : Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2020-2022

Tahun	Perkara	Jumlah putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	Perdata	99	99	100 %	100 %	100 %
	Pidana	260	260	100 %	100 %	100 %
2021	Perdata	110	110	100 %	100 %	100 %
	Pidana	259	259	100 %	100 %	100 %
2022	Perdata	104	104	100 %	100 %	100 %
	Pidana	242	242	100 %	100 %	100 %

Jumlah salinan putusan perkara pidana tahun 2022 sebanyak 242 perkara dan jumlah salinan putusan perkara perdata sebanyak 104 perkara. Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 242 perkara pidana dan 104 perkara perdata, sehingga realisasi adalah sebesar 100% dari target 100% dengan capaian 100%.

Persentase realisasi salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan tepat waktu dari tahun 2020 sampai dengan 2022 tidak mengalami perubahan dengan realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100% dikarenakan penyelesaian kinerja pada indikator ini sudah dilaksanakan secara tepat waktu.

Sasaran 2 Indikator ke 2 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Tabel 15 :

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2020-2022

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	22	1	15 %	4,5 %	30 %
2021	27	2	30 %	7,4 %	24,7 %
2022	24	0	30 %	0 %	0 %

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2022 adalah sebanyak 24 perkara. jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 0 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 0%, dengan target 30% sehingga capaian 0%. hal ini dikarenakan 19 perkara yang tidak berhasil dilakukan mediasi, 3 perkara tidak dapat dilaksanakan mediasi dan 2 perkara masih dalam proses mediasi.

Penyelesaian perkara melalui mediasi pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dan 2021 dikarenakan ada 3 perkara yang tidak bisa dilakukan mediasi dan 2 perkara yang masih dalam proses mediasi.

Sasaran Strategis III

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan
- c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
b.Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	5 %	0 %	0 %
c.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75%	59.3 %	79.07 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			26.36%

Sasaran 3 Indikator ke 1 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel 16 : Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	0	0	10 %	0 %	0 %
2021	0	0	0 %	0 %	0 %
2022	0	0	0 %	0 %	0 %

Tahun 2022 jumlah perkara prodeo sebanyak 0 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 0 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 0% dan capaiannya 0 %. Dengan target 0 % Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2020 jumlah perkara Prodeo sebanyak 0 perkara jadi realisasi dan capainya 0 % maka analisa realisasi dan capainya masih tetap sama seperti tahun sebelumnya. Dikarenakan pada DIPA Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama tiga tahun terakhir tidak ada alokasi anggaran untuk penyelesaian perkara prodeo.

**Sasaran 3 Indikator ke 2
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Tabel 17 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara Yang diajukan Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2020	0	0	10 %	0 %	0 %
2021	0	0	10 %	0 %	0 %
2022	0	0	5 %	0 %	0 %

Tahun 2022 jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan sebanyak 0% perkara maka realisasinya adalah sebesar 0% dan capaiannya 0%. indikator kinerja perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dari tahun 2020 sampai dengan 2022 belum pernah dilaksanakan. Oleh karena itu realisasi persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tetap sama tidak ada perubahan dari tahun 2020 s.d 2022.

Sasaran 3 Indikator ke 3

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 20 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2020	147	98	75 %	66,6 %	88,8 %
2021	145	79	80 %	54,44 %	68 %
2022	89	53	75 %	59,55 %	79,4 %

Tahun 2022 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 89 orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 53 orang, maka realisasinya adalah sebesar 59,55 % dan capaiannya 79,40 %. Dengan target 75 % sedangkan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka persentase realisasi 54,44 % sedangkan capainya 68 % analisa realisasi dan capainya meningkat dari tahun tahun sebelumnya dikarenakan jumlah

Sasaran 4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %	50 %	1.000 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			1.000 %

Tabel 21 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Capaian		
	2020	2021	2022
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0 %	0 %	1000 %

Untuk Tahun 2022 jumlah presentase putusan perkara perdata yg ditindak lanjuti (eksekusi) sebanyak 1 perkara, sedangkan permohonan yang mengajukan perdata yang ditindaklanjuti 2 perkara sehingga realisasinya sebesar 50 % maka capaiannya menjadi 100 %.sedangkan tahun 2020 dan tahun 2021 jumlah persentase putusan perkara perdata yg ditindaklanjuti (eksekusi) 0 perkara maka analisanya meningkat dari dua tahun sebelumnya dikarenakan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2022 ini adanya perkara perdata yang berhasil dieksekusi

B. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2022 mendapatkan anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01) sebesar Rp. 5.456.549.000,- dan DIPA Badilum Peradilan Umum (03) sebesar Rp. 101.100.000,-.

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) meliputi anggaran kegiatan Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 3.585.381.00,- Operasional Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 1.621.568.000,- Belanja Non Operasional sebesar Rp. 8.600.000,- dan Layanan Sarana Internal sebesar Rp. 241.000.000,-. Realisasi Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.365.060.807,- atau 98,32% dari Pagu Anggaran Rp. 5.456.549.000,-

DIPA Badan Peradilan Umum (03) meliputi kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 1.500.000,- Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama sebesar Rp. 68.400.000,- dan Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 31.200.000,-. Realisasi Anggaran DIPA Badan Peradilan Umum (03) per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 99.907.000,- atau 98,82% dari pagu anggaran Rp. 101.100.000,-.

Tabel 22 : DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	presentase
1	2020	5.815.757.000,-	5.624.820.824,-	96,72 %
2	2021	5.748.212,000,-	5.665.951.415,-	98,56 %
3	2022	5.456.549.000,-	5.365.060.807	98,32 %

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) per 31 Desember 2022 mendapatkan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.365.060.807,- atau 98,32%. hal ini mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2021 sebesar 98,56%. Penurunan realisasi pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan adanya pengurangan jumlah hakim dan pegawai dengan kondisi mutasi, pensiun dan terkena hukuman disiplin. Selama tahun 2022 Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01) sudah melakukan revisi anggaran sebanyak 5 kali dengan tujuan percepatan realisasi anggaran yang maksimal.

Tabel 23 : DIPA Badan Peradilan Umum (03)

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	presentase
1	2020	111.600.000,-	103.132.500-	92,40 %
2	2021	99,600,000,-	95.260.000,-	95,64 %
3.	2022	101.100.000,-	99.907.000,-	98,82%

DIPA Badan Peradilan Umum (03) per 31 Desember 2022 mendapatkan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.907.000,- atau 98,82%. hal ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar 95,64%. peningkatan realisasi anggaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan adanya peningkatan realisasi anggaran pada penyelesaian perkara tingkat pertama. Selama tahun 2022 Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk DIPA Badan Peradilan Umum (03) sudah melakukan revisi anggaran sebanyak 3 kali dengan tujuan percepatan realisasi anggaran yang maksimal.

mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.500.000,-	1.500.00,-	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	68.400.000,-	64.060.000,-	93,66 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	31.200.000,-	31.200.000,-	100 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	-	-	-



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini mengupayakan untuk melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) tahunan sebagai bagian dari Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2020-2024. Dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada unsur pertama dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Rencana Strategis dibuat atas dasar Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi, Surat Edaran MENPAN No. 31 tentang Penetapan Kinerja, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. PER/09/M.PAN/05/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022, tanggal 14 Desember 2022, tentang penyampaian dokumen SAKIP Tahun 2022.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Adapun unsur kemandirian kinerja dalam peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Rangkasbitung oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak bisa

dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak lainnya sehingga akan terwujud good governance.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan suatu perwujudan transparansi. Sedangkan Penetapan Kinerja Tahun 2022 dijadikan sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LKjIP Tahun 2022.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya untuk wilayah hukum yang ada di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada Tahun 2022 mengalami Keberhasilan pada sasaran strategis disetiap indikator kinerja. Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kerja pada tahun 2022 adalah :

- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%;
- Persentase putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan realisasi sebesar 96,69% dari target 95% dengan capaian sebesar 101,79%;
- Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi dengan realisasi 50% dari target 50% dengan capaian 100%;
- Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap Layanan peradilan terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan realisasi 99,99% dari target 80% dengan capaian 124,99%;
- Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap Layanan peradilan terhadap Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dengan realisasi 99,99% dari target 80% dengan capaian 124,99%;
- Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu untuk perkara pidana dan perdata dengan realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%;

- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) dengan realisasi 50% dari target 5% dengan capaian 1000%.

Disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Rangkasbitung belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2022 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Institusi Pengadilan tingkat pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Kiranya LKjIP tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung, LKjIP tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN

- 1) Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- 2) LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing - masing unit kinerja baik Hakim, panitera, panmud, jurusita dan kesekretariatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

- 3) Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis tahun 2020 - 2024
- 4) Pengadilan Negeri Rangkasbitung harus dapat lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP mulai dari penyusunan Renstra, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan LKJIP itu sendiri
- 5) Agar implementasi SAKIP benar benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas anatara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan guna untuk penyelarasan keseimbangan penyerapan anggaran dengan kinerja kepaniteraan jalannya persidangan.



LAMPIRAN

1. SK TIM PENYUSUN LKJIP

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

NOMOR : W29-U3/ 1915 /KOT.00.8/VII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, perlu dibentuk Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2022;
 - b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 7. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3111/SEK/OT.01.1/12/2021, tanggal 13 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan susunan sebagai berikut :
- 1. Pembina : IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.
 - 2. Ketua Tim : NUR ERVIANTI MELIALA, S.H., M.kn
 - 3. Sekretaris : APUD MOCHAMAD MACHFUD, SH.
 - 4. Koordinator Teknis : 1. ERWIN EFFENDI LOEIS, SE.,SH..MH.
 - 5. Koordinator Umum : 2..DARSONO, SH.
 - 6. Anggota : 1.AGUS MAULANA, SH.
2.SUPARNO, SH.
3. AGUS MULYADI, S.Sos
4. SUMIATI, S.H.
5. ARINIE GATI SUPRIYATIN, SE.
- Operator : MACHMUD KHUSAERI, SH.
- KEDUA** : Menugaskan nama-nama tersebut dalam Surat Keputusan ini menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022,Reviu Renstra Pengadilan Negeri Rangkasbiung
- KETIGA** : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. W29-U3/1838/KOT.00.8/VII/2021, Tanggal 8 Juli 2021, **Dicabut Dan Tidak Berlaku Lagi**;
- KELIMA** : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapatkekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 20 Juli 2022

 **KETUA,**

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.

Tembusan kepada Yth.:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
- 2. Arsip



LAMPIRAN

2. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.• Surat Dirjen Badilum No.486/Dju/HM/02.3/4/2021 tgl 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasasi dan pemberkasan perkara• Perkara yg diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktupenyelesaian pada SIPP• Jumlah perkara yg diselesaikan tepat waktu adalah perkara yg diputus dan diminutasipada tahun berjalan sesuai SEMA no. 2 Tahun 2014 pada pengadilan Tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan.• Jumlah perkara yg diselesaikan adalah perkara yg diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>f. Persentase jumlah putusan yang menggunakan keadilan Restoratif:</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan Restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan untuk Restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> •SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tetntang Pedoman penerapan Restoratif Justice di lingkungan Peradilan Umum •Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi •Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara Narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>g. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <p>- Perdata</p> <p>- Pidana</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Tidak Mengajukan Upaya HukumBandung}}{\text{Jumlah Perkarayang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>h. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi</p> <p>- Perdata</p> <p>- Pidana</p>	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus yg diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara ditahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tk. Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara Pidana yg diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara Perdata 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>i. Presentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi</p>	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yg diajukan secara Diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan Diversi berhasil. • Jumlah perkara Diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan Diversi. • Peraturan MA RI No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan Pidana anak 		
		<p>j. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <p>. Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase salinan Putusan yg disampaikan ke para pihak Tepat Waktu: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang diminutasi dan diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Pengadilan Tk. Pertamadisampaikan kepada para pihak • SEMA no. 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus / dikirimkan • Surat Dirjen Badilum No. 486/dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasi dan pemberkasian perkara • Jumlah salinan putusan yg diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jmlah penyampaian salian putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yg sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yg berlaku • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yg diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan -Jumlah yg diselesaikan memalui mediasi adalah jumlah perkara yg dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yg dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian) mediasi yg tidak dapat dilaksanakan yg telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil - Jumlah perkara yg dimediasi adalah jumlah perkara perdata yg terdaftar ditahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yg diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi Prodeo sesuai perma No.1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yg tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara Prodeo yg diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yg diajukan diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yg Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok yg tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yg memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yg terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yg telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yg telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yg diajukan pihak ditahun berjalan • BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) • Putusan yg ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yg dapat dilaksanakan, perkara yg sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yg ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yg ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAMPIRAN

3. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Rangkasbitung
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung.
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan;

No	TUJUAN		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	SASARAN		TARGET					STRATEGI									
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pencarian keadilan merasa kebutuhan dan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -pidana	95 100	95 100	95 100	95 100	95 100	Peningkatan manajemen operasional umum	Peningkatan penyelesaian perkara	a.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -pidana	200	perkara	80.420.000	90.495.000	95.495.000	97.658.000	100.110.000

kepu asan nya terpe nuhi					b.Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	10	10	10	10	10			b.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -pidana	-	-	-	-	-	-	-				
					d.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :Bandung - Perdata - Pidana	95 95	95 95	95 95	95 95	95 95			d.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :Bandung - Perdata - Pidana	20 0		per								
					d.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi - Perdata - Pidana	95 95	95 95	95 95	95 95	95 95			d.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi - Perdata - Pidana	20 0		per								
					e.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50	50	50	50	50			e.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	-		-								
					f.Index responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan	80	80	80	80	80			f.Index responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan	-	-	-	-	-	-	-				

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian				a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdasta - Pidana	100	100	100	100	100			b. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu -	-	-	-	-	-	-
					B. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15	30	30	30	30			Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	-	-	-	-	-	-
3	Terwujudnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat		Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0			Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	230	per kar a	-	-	-	-
					a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	30	10	10	10			Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-	-	-	-

					b. P ersentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbaku m)	75	80	80	90	95			Persentas e pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbaku m)	23 0	per	31.200.000	31.200.000	35.100.000	35.100.000	42.300.000
4				Mening katnya kepatu han terhada p putusa n pengad ilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklan juti (dieksekus i)	10	10	5	5	10			Persentas e putusan perkara perdata yang ditindaklan juti (dieksekus i)	-	-	-	-	-	-	-



LAMPIRAN

4. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		b.Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c.Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5 %
		d.Persentase Putusan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %
		e.Persentase Putusan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	97 %
		f.Persentase Putusan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %
		g.Persentase Putusan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100 %
		e.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	60 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan (IKM / IPAK)	98 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.Persentase salinan perkara Perdata Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		b.Persentase salinan perkara Pidana Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		c.Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b.Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	5 %
		c.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	86 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %

LAMPIRAN

4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	10 %
		d. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %
		e. Persentase Putusan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	95 %
		f. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %
		g. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95 %
		h. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50 %
		i. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan (IKM / IPAK)	80 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	30 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	5 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %



LAMPIRAN

5.PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022 PER TRIWULANAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Terwujudnya proses peradilan yg pasti, transparan dan akuntabel	a. presentase perkara yg diselesaikan tepat waktu	95	100	105	95		105	95		105	95	55,5	58,4
	- Perdata	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Pidana					100			100				
	b. Presentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0
	c. Presentase putusan perkara yg tidak mengajukan upaya Hukum Banding	95	91	95	95	91	95	95	91	95	95	92	96
	- Perdata	95	90	94	95	90	94	95	91	95	95	91	95
	- Pidana												
d. Presentase putusan perkara yg tidak mengajukan upaya Hukum Banding	95	95	100	95	100	105	95	97,8	102	95	92	96	
- Perdata	95	100	105	95	100	105	95	100	105	95	99,6	104	
- Pidana													
e. Presentase perkara Pidana Anak yg diselesaikan secara Diversi	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	25	50	
f. Index Responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan Peradilan (IKM) / (IPAK)	80	85	106	80	96	120	80	99,8	124	80	99,9	124	
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase salinan putusan yg disampaikan ke para pihak tepat waktu :	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Perdata	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	- Pidana												

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	b. Presentase perkara yg diselesaikan melalui Mediasi	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Presentase perkara yg diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0
	c. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan Bantuan Hukum (POBAKUM)	75	36	45	75	47	59	75	55	69	75	66	82,5
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Presentase putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	1	1000



LAMPIRAN

6. PENGHARGAAN

1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu





*Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Umum*

Nomor TAPM.224 / QMR / SERTIFIKAT / 3 / 2021

Berdasarkan keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu (KeKA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyatakan bahwa :

**PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KELAS II**

Diberikan akreditasi dengan kualifikasi

"A" (Excellent)

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal sertifikat ini ditandatangani.

Jakarta, 31 Maret 2021

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum


PRM HARVADI



**POHON KINERJA
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG**

Visi Pengadilan Negeri Rangkasbitung kelas 1A Khusus

Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas 1A Khusus yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas 1A Khusus
4. Meningkatkan Kredibilitas dan tranparasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas 1A Khusus



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Kearifan, Berkeadilan, Berkeadilan



STRATEGIC AREA

Outcome

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Outcome

Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Outcome

Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Outcome

Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran

Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran

Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sasaran

Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran

Pelaksanaan pengawas kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.



TACTICAL AREA

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Output

Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Perdata
- Pidana

Output

Presentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Output

Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi, PK
- Perdata
- Pidana

Output

Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi
- Perdata
- Pidana

Output

Presentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Output

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Outcome

Presentase salinan putusan yang disampaikan ke pihak tepat waktu
- Perdata
- Pidana

Outcome

Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Outcome

Presentase perkara prodeo yang diselesaikan

Outcome

Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Outcome

Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (POSBAKUM)

Outcome

Presentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjut (Eksekusi)

Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan tugas teknis lainnya

Output

Pengembangan SDM

Output

Bimbingan Mental Pegawai

Output

Tindak Lanjut Pengaduan

Output

Tindak Lanjut Temuan / Pengawasan

OPRATIONAL AREA